

---

**TANGGUNG JAWAB BANK SYARIAH DALAM PENERAPAN PEMBIAYAAN  
MUDARABAH TERHADAP HUKUM POSITIF DI INDONESIA RESPONSIBILITY OF  
SHARIA BANK IN IMPLEMENTATION OF MUDARABAH FINANCE TO POSITIVE  
LAW IN INDONESIA**

Oleh

Nakzim Khalid Siddiq<sup>1</sup>, Muhammad Rosikhu<sup>2</sup>, M. Sofian Assaori<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Bumigora

Email: <sup>1</sup>[nakzim\\_khalid@universitasbumigora.ac.id](mailto:nakzim_khalid@universitasbumigora.ac.id), <sup>2</sup>[roshiku@universitasbumigora.ac.id](mailto:roshiku@universitasbumigora.ac.id),  
<sup>3</sup>[sofian@universitasbumigora.ac.id](mailto:sofian@universitasbumigora.ac.id)

**Abstrak**

Bank syariah sebagai lembaga dan sistem perbankan yang relative baru di Indonesia memiliki produk-produk layanan perbankan yang berbeda dengan perbankan konvensional, salah satu produk layanan jasa bank yang berdasarkan prinsip bagi hasil yang disebut dengan prinsip mudarabah. Mudarabah adalah perjanjian antara penanam dana/pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib) untuk mekukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Nisbah adalah bagian keuntungan usaha bagi masing-masing pihak yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). hubungan antara nasabah dengan bank pada perbankan konvensional terdiri dari dua bentuk yaitu Hubungan Kontraktual. Hubungan hukum kemitraan dalam pembiayaan mudharabah ini merupakan kerjasama antara shahibul maal untuk menyediakan dana, sedangkan pihak yang lain yaitu mudharib menyediakan pikiran, tenaga, dan waktunya untuk mengelola usaha kerjasama tersebut. Unsur terpenting dalam kerjasama pembiayaan mudharabah adalah kepercayaan (trust). Kepercayaan ini terutama dari shahibul maal kepada mudharib karena shahibulmaal tidak boleh ikut campur tangan di dalam pengelolaan proyek atau usaha yang notabene dibiayai dengan dana shahibul maal tersebut.

**Kata Kunci: Tanggung Jawab, Pembiayaan Mudarabah, Bank Syariah**

**INTRODUCTION**

Perkembangan lembaga pembiayaan di Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional jelas mencakup lembaga keuangan lembaga perbankan dan lembaga keuangan bukan bank. Secara umum lembaga keuangan dapat di kelompokkan dalam 2 bentuk yaitu bank dan bukan bank, dimana perbedaan utama antara kedua lembaga tersebut adalah pada penghimpunan dana. Dalam penghimpunan dana secara tegas disebutkan bahwa bank dapat menghimpun dana baik secara langsung maupun tidak langsung dari masyarakat

sedangkan lembaga keuangan bukan bank hanya dapat menghimpun dana secara tidak langsung dari masyarakat.<sup>1</sup>

Sedangkan pada hal penyaluran dana, tidak menyampaikan perbedaan secara tegas, Bank bisa menyalurkan dana untuk tujuan modal kerja, untuk tujuan investasi. Hal ini tidak berarti bahwa lembaga keuangan bukan bank tidak diperbolehkan menyalurkan dana untuk tujuan modal kerja serta konsumsi.

---

<sup>1</sup> Jamal Wiwoho, "Peran Lembaga Keuangan Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat " MMH, Jilid 43 No. 1 Januari 201. Hlm 88

Lembaga keuangan baik itu bank maupun lembaga keuangan bukan bank mempunyai peran yang sangat penting bagi aktifitas perekonomian. Peran strategis lembaga keuangan tersebut sebagai wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien kearah peningkatan taraf hidup rakyat.<sup>2</sup>

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, lembaga perbankan di Indonesia mengenal dua macam lembaga perbankan yakni lembaga perbankan konvensional dan lembaga perbankan syariah. Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia diatur Nomor 5/3/2003 tentang Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek bagi Bank Syariah yang dimaksud Bank Syariah adalah Bank Umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk unit usaha dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Perkembangan Bank Syariah di Indonesia mulai membaik secara kuantitas sejak adanya perubahan Undang-undang Perbankan No.7 Tahun 1992 menjadi Undang-undang No.10 Tahun 1998. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, pokok-pokok ketentuan tersebut memuat antara lain : (1) Kegiatan usaha dan produk-produk bank berdasarkan prinsip syariah; (2) Pembentukan dan tugas pokok Dewan Pengawas Syariah; (3) Persyaratan bagi pembukaan kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem

perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta mendorong aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Dewan Syariah Nasional menyebutkan bahwa jaminan dapat dicairkan jika terjadi penyimpangan dan pelanggaran. Secara umum, penyimpangan timbul karena adanya *moral hazard*. *Moral Hazard* terjadi ketika masalah moral dan etika dalam bisnis tidak diindahkan. Calon *mudharib* sering membuat proposal proyek atau laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Ini akan sangat berpengaruh terhadap kelancaran pembayaran angsuran dimana pembiayaan merupakan aktiva produktifnya sebagaimana petunjuk dari Bank Indonesia. Bank juga harus meminimalkan risiko kerugian akibat pembiayaan bermasalah (*non performing financial*). Karena pada hakikatnya, dana yang disalurkan kepada pihak ketiga (deposan atau penabung) yang senantiasa harus dijaga.<sup>3</sup>

Kehadiran bank syariah dengan produknya skim *mudharabah* sebagai pola usaha kemitraan akan memberikan dampak positif pada peningkatan pendapatan masyarakat menengah bawah, yang pada akhirnya tujuan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dapat diwujudkan, sebagaimana amanat UUD 1945.

<sup>3</sup> Wazin. "Murabahah Dalam Hukum Positif Dan Implementasi Pada Praktek Pembiayaan Konsumen" Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Hlm. 10

<sup>2</sup> *Ibid.* Hlm 88

Prinsip Perbankan Syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil, Bank Syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi nasional karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, tetapi juga oleh pengelola modal.<sup>4</sup>

Perbedaan prinsip pengelolaan antara bank konvensional dan bank syariah berdasarkan prinsip *mudharabah* mengakibatkan perbedaan hubungan hukum nasabah dengan pihak bank dan perbedaan tanggung jawab hukum pada kedua bank tersebut.

Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadi'ah dan *Mudharabah*. Prinsip wadi'ah adalah *wadi'ah yad dhamanah* yang diterapkan pada produk rekening giro. *Wadi'ah dhamanah* berbeda dengan wadi'ah amanah. Dalam *wadi'ah amanah* pada dasarnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititip. Sedangkan dalam mengaplikasikan prinsip *mudharabah*, penyimpanan atau deposit bertindak sebagai *shaibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola).<sup>5</sup>

Bank syariah melalui skim *mudharabah* merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai media perputaran dana moneter antara yang surplus kapital dengan yang minus kapital tetapi memiliki keterampilan (*skill*). Karena skema produk perbankan syariah dalam kategori produksi difasilitasi melalui skema *profit sharing* (*mudharabah*) dan *partnership* (*musyarakah*), sedangkan kegiatan distribusi manfaat hasil-hasil produk dilakukan melalui skema jual beli (*murabahah*) dan sewa menyewa (*ijarah*).<sup>6</sup>

Secara kata bahasa, *Mudharabah* diambil dari kalimat *dharaba* fil ardh, artinya melakukan perjalanan dalam rangka berdagang. Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* (*Qiradh*) menyatakan bahwa *Mudharabah* yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shaibul maal*, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*mudharib*, nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.<sup>7</sup>

Bank syariah sebagai lembaga dan sistem perbankan yang relative baru di Indonesia memiliki produk-produk layanan perbankan yang berbeda dengan perbankan konvensional, salah satu produk layanan jasa bank yang berdasarkan prinsip bagi hasil yang disebut dengan prinsip *mudharabah*. *Mudharabah* adalah perjanjian antara penanam dana/pemilik dana (*sahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.<sup>8</sup> Nisbah adalah bagian keuntungan usaha bagi masing-masing

<sup>4</sup> Muhamad Rifky Fernanda, "Penerapan Prinsip Perbankan Syariah Dalam Hukum Di Indonesia" AKTUALITA, Vol. 3 No.1 2020. Hlm 3

<sup>5</sup> <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/konsep-operasional-PBS.aspx#:~:text=Mudharabah%20adalah%20bentuk%20kerja%20sama,maal%20dan%20keahlian%20dari%20mudharib> diakses pada tanggal 14 januari 2022

<sup>6</sup> Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 Disahkan Pada Tanggal 16 Juli 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia. Hlm 73

<sup>7</sup> Chasanah Novambar Andiyansari, SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam 3 (2), 42-54,, STAI Terpadu Yogyakarta 2020. Hlm 46

<sup>8</sup> Pasal 1 (6) Pasal 1 (6) Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/7/Pbi/2003 Tentang Kualitas Aktivas Produktif Bagi Bank Syariah.

pihak yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti kemudian merumuskan pokok permasalahan yang akan dikaji, Bagaimana hubungan Hukum para pihak dalam praktek perbankan syariah di Indonesia dengan hukum positif Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>9</sup> Dalam penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.<sup>10</sup>

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan penelitian terhadap produk-produk hukum.<sup>11</sup> Pendekatan ini dilakukan untuk menelaah undang-undang atau regulasi yang berkaitan dengan penelitian peneliti. Sementara pendekatan konseptual merupakan penelitian terhadap konsep-konsep hukum, seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting

sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas-asas yang relevan dengan permasalahan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Praktek Perbankan Syariah Di Indonesia Dengan Hukum Positif Indonesia

Hubungan hukum pada perjanjian kredit di bank konvensional bersumber pada kitab III KUH perdata yang mengatur tentang perikatan dimana obyeknya mengenai harta benda atau kekayaan, oleh sebab sifat aturan yang termuat dalam kitab III itu selalu berupa suatu tuntutan menuntut, maka isi kitab ke III itu pula dinamakan hukum perundangan.

Dimana pihak yang berhak menuntut dinamakan pihak berpiutang, atau kreditur, sedangkan pihak yg harus memenuhi tuntutan dinamakan pihak berhutang atau debitur. hubungan hukum pada hutang piutang ialah suatu korelasi yang lahir dari perikatan atau perjanjian antara 2 orang atau dua pihak mengenai harta benda/kekayaan dimana pihak yg satu berhak buat menuntut sesuatu dari yang lainnya sedangkan pihak yang lainnya berkewajiban memenuhi tuntutan itu.

Dalam kacamata hukum, hubungan antara nasabah dengan bank pada perbankan konvensional terdiri dari dua bentuk yaitu :<sup>12</sup>

#### a. Hubungan Kontraktual

Hubungan yang paling utama dan lazim antara Bank dengan nasabah adalah hubungan Kontraktual. Hal ini berlaku hampir terhadap semua nasabah, baik nasabah debitur, nasabah deposan, ataupun nasabah non debitur, non

<sup>9</sup> Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris", Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010. Hlm. 34.

<sup>10</sup> *Ibid*, Hlm. 24.

<sup>11</sup> Bahder Johan Nasution, "Metode Penelitian Ilmu Hukum". Mandar Maju, Bandung, 2008. Hlm. 92

<sup>12</sup> Modul Kuliah Hukum Perbankan Mengenai *Teori Hukum Tentang Perlindungan Nasabah Bank*, Program Pasca Sarjana Hukum Uii Tahun 2003. Hlm.5

deposan. Terhadap nasabah debitur, hubungan kontraktual tersebut berdasarkan atas suatu kontrak yang dibuat antara bank sebagai kreditur (pemberi dana) dengan pihak debitur, hubungan kontraktual tersebut berdasarkan atas suatu kontrak yang dibuat antara bank sebagai kreditur (pemberi dana) dengan pihak debitur (peminjam dana). Hubungan kontrak yang menjadi dasar terhadap hubungan bank dan nasabah debitur bersumber dari ketentuan-ketentuan KUH perdata tentang kontrak. Menurut pasal 1338 ayat 1 KUH perdata, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berkekuatan sama dengan undang-undang bagi kedua belah pihak.

b. Hubungan Non Kontraktual

Selain dari hubungan kontraktual, dalam hubungan hukum antara pihak bank dengan pihak nasabah terutama dengan nasabah deposan dan nasabah non deposan. Non debitur terdapat hubungan non kontraktual yaitu hubungan hukum yang tidak dituangkan dalam kontrak atau perjanjian antara bank dan nasabah. Hubungan hukum yang bersifat non kontraktual tersebut diantaranya adalah hubungan kepercayaan (*Fiduciary Relation*), hubungan kerahasiaan (*Confidential Relation*).<sup>13</sup>

Hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana (misalnya deposan) tidak sekedar hubungan pinjam meminjam biasa dimana bank berkewajiban mengembalikan dana yang diterima dari deposan pada saat tertentu sesuai dengan kesepakatan. Tetapi disamping itu, bank dapat menggunakan dana tersebut sedemikian rupa atas dasar kepercayaan nasabah (*Fiduciary Relation*) untuk tujuan dan cara yang dapat menjamin kepastian bahwa bank mampu mengembalikan dana masyarakat yang

disimpan padanya apabila ditagih sewaktu-waktu oleh penyimpannya.<sup>14</sup>

Demikian pula pemberian kredit kepada nasabah oleh bank atas asas kepercayaan. Prinsip Asas kepercayaan sangat penting dalam menjaga kesehatan bank dengan demikian harus diterapkan pada setiap kegiatan usaha bank, baik itu berupa penghimpunan dana maupun penyaluran dana melalui perkreditan. Prudential principle berawal dari prinsip mengenal Nasabah yang lebih dikenal dengan *Know Your Customers Principle*, merupakan prinsip yang direkomendasikan *Committee on Banking Regulation and Supervisory Pratisse (Basel Committee)*.<sup>15</sup>

Serta perkembangan lembaga perbankan karena adanya prinsip kerahasiaan yang dikenal dengan istilah rahasia bank (*secrecy*). Kerahasiaan informasi yang lahir dalam kegiatan perbankan pada dasarnya lebih banyak untuk kepentingan bank itu sendiri.<sup>16</sup>

Perjanjian pembiayaan mempunyai instrumen bagi hasil bukan “bunga” maka hubungan hukum yang terjadi bukanlah hubungan hukum hutang piutang melainkan hubungan hukum kerjasama atau biasa disebut dengan hubungan hukum kemitraan/*Partnership*. Dalam mudharabah terdapat dua pihak yang berjanji melakukan kerjasama dalam suatu ikatan kemitraan.<sup>17</sup>

Dalam praktik pembiayaan di perbankan syariah ada beberapa proses yang dilakukan oleh nasabah guna mendapatkan fasilitas pembiayaan yang diinginkan,

<sup>14</sup>Edny Wulandari “*Bentuk Hubungan Hukum Antara Bank Dengan Nasabah Dalam Perjanjian Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah*” Tesis Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. 2015 Hlm. 78

<sup>15</sup>Hermansyah “*Perwujudan Asas Kepercayaan Dalam Pengaturan Kegiatan Usaha Bank*” Publikasi Ilmiah M Magister Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura, Pontianak, 2015. Hlm 7

<sup>16</sup>Muhammad Djumhana “*Hukum Perbankan Di Indonesia*” Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012. Hlm. 157

<sup>17</sup>Buchari Alma, *Ajaran Islam Dalam Bisnis*, Edisi Revisi, Bandung : ALFABETA, 1994, hlm. 163.

<sup>13</sup> Modul Kuliah *Hukum Perbankan Mengenai Teori Hukum Tentang Perlindungan Nasabah Bank*, Program Pasca Sarjana Hukum Uii Tahun 2003.Hlm.5

termasuk dalam akad murabahah. Langkah pertama, nasabah menentukan pilihan barang apa yang akan dibeli kemudian menyampaikan tujuan pembelian saat melakukan permohonan pembiayaan kepada bank dengan melampirkan persyaratan. Setelah itu bank akan menganalisis kemampuan nasabah dan menentukan skema pembiayaan, umumnya apabila barang yang inginkan ada di pasaran maka digunakanlah skema murabahah.<sup>18</sup>

Langkah selanjutnya, bank dan nasabah melakukan negosiasi terkait harga barang, spesifikasi, cara dan tempat pembayaran. Mengenai pembelian barang bank bisa memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli langsung dari pemasok atau pemilik awal. Dalam praktik bank yang memberikuasa akan menerbitkan akad *wakalah*. Akad ini pendamping atau pelengkap, biasanya akad ini tanggalnya sama dengan akad murabahah apabila tanggalnya bersamaan maka akad *wakalah* harus ditandatangani lebih dulu.<sup>19</sup>

Setelah negosiasi disepakati nasabah mengajukan permohonan kepada bank dengan mengirimkan dokumen pemberitahuan pengikatan secara lengkap dan juga surat permohonan nasabah. Bank memeriksa dokumen apakah syarat syarat pendahuluan dokumen telah terpenuhi. Jika persyaratan pendahuluan telah dipenuhi, bank kemudian memberikan surat persetujuan pengambilalihan aset (*offering letter*). Apabila *offering letter* secara prinsip telah disetujui dan penyerahan telah dilaksanakan, calon nasabah berjanji secara mutlak untuk pengambil alih barang dari bank pada tanggal penyerahan yang telah

ditetapkan dalam perjanjian dan membayar harga jual beli kepada bank.<sup>20</sup>

Hubungan hukum yang lahir dari perjanjian kredit pada perbankan konvensional telah jelas yaitu hubungan hukum hutang piutang (debitur kreditur), sedangkan hubungan hukum pada perjanjian pembiayaan di perbankan syariah berbeda dengan hubungan hukum pada perjanjian kredit diperbankan konvensional. Hal ini dikarenakan hubungan hukum dalam perjanjian pembiayaan mempunyai sumber hukum utama yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadist sehingga perjanjian pembiayaan mempunyai mekanisme kerja yang berbeda dengan perjanjian kredit.<sup>21</sup>

Mudharabah adalah suatu transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan oleh para pihak berdasarkan kepercayaan (*Uqud Al-Amanah*). Kepercayaan atau *Trust* merupakan unsur terpenting dalam transaksi pembiayaan mudharabah yaitu kepercayaan dari Baitul Maal kepada Mudharib. Kepercayaan merupakan unsur terpenting karena dalam transaksi mudharabah, shahibul Maal tidak boleh meminta jaminan atau agunan dari mudharib dan tidak boleh ikut campur didalam pengelolaan proyek atau usaha yang notabene dibiayai dengan dana shahibul maal tersebut.<sup>22</sup>

Tanpa adanya unsur kepercayaan dari shahibul maal kepada mudharib maka transaksi mudharabah tidak akan terjadi. oleh karena unsur agama merupakan unsur penentu, maka pada perjanjian mudharabah, shahibul maal dapat mengakhiri perjanjian mudharabah secara sepihak bila shahibul maal tidak lagi mempunyai agama terhadap mudharib.

<sup>20</sup> *Ibid.* Hlm 634

<sup>21</sup> Edni wulandari, "Bentuk Hubungan Hukum Antara Bank Dengan Nasabah Dalam Perjanjian Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah" Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 2015. Hlm 87

<sup>22</sup> Sutan Remi Syahdeini, "Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya", cetakan pertama. Jakarta : Jayakarta Agung, 2010. Hlm. 208

<sup>18</sup> Siti Nurlailatul Qodriyah, Yeni Salma Barlinti, Gemala Dewi, "Jaminan Perorangan dalam Akad Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia" Jurnal Indonesian Notary Volume 2 Nomor 2, Universitas Indonesia. 2020. Hlm 634

<sup>19</sup> *Ibid.* Hlm 634

**PENUTUP****Kesimpulan**

Pembiayaan adalah suatu pendanaan yang diberikan oleh pihak bank untuk memfasilitasi suatu usaha atau pihak-pihak yang membutuhkan (nasabah) yang didasarkan pada persetujuan atau konvensi antar kedua belah pihak sinkron menggunakan waktu yang telah dipengaruhi. Hubungan hukum kemitraan dalam pembiayaan mudharabah ini merupakan kerjasama antara shahibul maal untuk menyediakan dana, sedangkan pihak yang lain yaitu mudharib menyediakan pikiran, tenaga, dan waktunya untuk mengelola usaha kerjasama tersebut. Unsur terpenting dalam kerjasama pembiayaan mudharabah adalah kepercayaan (*trust*). Kepercayaan ini terutama dari shahibul maal kepada mudharib karena shahibulmaal tidak boleh ikut campur tangan di dalam pengelolaan proyek atau usaha yang notabene dibiayai dengan dana shahibul maal tersebut.

**DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Bahder Johan Nasution, *“Metode Penelitian Ilmu Hukum”*. Mandar Maju, Bandung, 2008.
- [2] Buchari Alma, *Ajaran Islam Dalam Bisnis*, Edisi Revisi, Bandung : ALFABETA, 1994,
- [3] Chasanah Novambar Andiyanari, SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam 3 (2), 42-54,, STAI Terpadu Yogyakarta 2020. Hlm 46
- [4] Edni wulandari, *“Bentuk Hubungan Hukum Antara Bank Dengan Nasabah Dalam Perjanjian Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah”* Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 2015.
- [5] Edny Wulandari *“Bentuk Hubungan Hukum Antara Bank Dengan Nasabah Dalam Perjanjian Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah”* Tesis Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. 2015.
- [6] Hermansyah *“Perwujudan Asas Kepercayaan Dalam Pengaturan Kegiatan Usaha Bank”* Publikasi Ilmiah M Magister Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura, Pontianak, 2015.
- [7] <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tenang-syariah/pages/konsep-operasional-PBS.aspx#:~:text=Mudharabah%20adalah%20bentuk%20kerja%20sama,maal%20dan%20keahlian%20dari%20mudharib> diakses pada tanggal 14 januari 2022
- [8] Jamal Wiwoho, *“Peran Lembaga Keuangan Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat”* MMH, Jilid 43 No. 1 Januari 2012
- [9] Modul Kuliah *Hukum Perbankan Mengenai Teori Hukum Tentang Perlindungan Nasabah Bank*, Program Pasca Sarjana Hukum Uii Tahun 2003.
- [10] Muhamad Rifky Fernanda, *“Penerapan Prinsip Perbankan Syariah Dalam Hukum Di Indonesia”* AKTUALITA, Vol. 3 No.1 2020.
- [11] Muhammad Djumhana *“Hukum Perbankan Di Indonesia”* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- [12] Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, *“Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris”*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- [13] Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/7/Pbi/2003 Tentang Kualitas Aktivas Produktif Bagi Bank Syariah.
- [14] Siti Nurlailatul Qodriyah, Yeni Salma Barlinti, Gemala Dewi, *“Jaminan Perorangan dalam Akad Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia”* Jurnal Indonesian Notary Volume 2 Nomor 2, Universitas Indonesia. 2020.
- [15] Sutan Remi Syahdeini, *“Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya”*, cetakan pertama. Jakarta : Jayakarta Agung, 2010.
- [16] Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 Disahkan Pada Tanggal 16 Juli 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia.

- 
- [17] Wazin. “*Murabahah Dalam Hukum Positif Dan Implementasi Pada Praktek Pembiayaan Konsumen*” Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten